



Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Dalam Upaya Perlindungan Mangrove Di Kecamatan Teluk Mutiara Berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 4 Tahun 2013

Etvin Petrus Maara^{1*}, Norani Asnawi², Yohanes Tuan³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: maarapapet@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: noraniasnawi@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail:tuanjohn902@yahoo.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *government authority in mangrove protection efforts in Teluk Mutiara District, Alor Regency is needed because of the surrounding community's destruction of mangroves. This study uses an empirical method. The data collection techniques used are through interviews and literature studies. The purpose of this study was to determine the implementation of the authority of the Alor Regency Government in mangrove protection efforts. In efforts to protect mangrove forests, it consists of the authority of guidance and supervision, first guidance, guidance is carried out by conducting socialization about mangrove forests to the surrounding community and also students around the mangrove, monitoring or evaluation, planting mangroves and also conducting conservation training for young men and women to provide an understanding of the importance of conservation. Second Supervision, Supervision carried out by the government is still carried out by forming a supervisory team called PPNS (Civil Investigator Employees) whose duties include monitoring and evaluation, the government also forms POKMASWAS to assist the Government in terms of supervision, the factors that influence the authority of the Alor Regency government in mangrove protection efforts consist of internal factors and external factors. Internal factors consist of ASN authority, budget and resources, while external factors consist of land, community resources and also lack of community empowerment.*

Keywords: *Authority, Protection, Mangrove Forest*

1. Pendahuluan

Hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Hal ini didasari oleh banyaknya buah-buahan yang berasal dari hutan di kuasi oleh Negara dan di peruntukan untuk kemakmuran rakyat. Misalnya, hutan mendukung paru-paru dunia. Contoh hutan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia adalah hutan mangrove¹. Hutan mangrove merupakan vegetasi pantai yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: terlindung dari gelombang arus besar dan arus pasang surut; mereka tumbuh di daerah pasang surut; tanahnya berlumpur, liat, atau berpasir; mereka secara teratur terendam air laut, baik setiap hari atau hanya pada saat air pasang bulan purnama; dan mereka menerima cukup air segar dari daratan. Jenis pohon yang dominan

¹ Suriansyah Murhain, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. (Yogyakarta: CV Aswaja Presindo, 2012),hlm 9.

pada hutan bakau dapat digunakan untuk mengkategorikannya menjadi beberapa zona. Melalui mekanisme penyaringan, vegetasi hutan bakau dapat melindungi tanaman alami, tanaman pertanian, dan bangunan dari kerusakan yang disebabkan oleh badai atau angin yang mengandung garam. Karena polutan dan nutrisi sering kali menempel pada partikel lumpur, pengendapan lumpur sangat erat kaitannya dengan hilangnya komponen-komponen ini dari air. Kualitas air laut akan lebih terlindungi dari endapan erosi jika terdapat hutan bakau atau mangrove. Ketika pohon bakau menerima lebih banyak unsur hara, terjadi sedimentasi dan aliran air cenderung melambat. Nutrisi ditambahkan ke proses pengendapan ini dari berbagai sumber. Ketika inhibitor beracun memasuki lingkungan perairan, mereka akan berikatan dengan permukaan lumpur atau ditemukan di ruang antara kisi-kisi molekul partikel air tanah. Di hutan bakau, beberapa spesies bahkan memfasilitasi proses tersebut.²

Ekosistem hutan mangrove mempunyai ciri khas, berfungsi sebagai tempat pemeliharaan keanekaragaman tumbuhan, dan memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi sistem pendukung kehidupan. Salah satu sumber daya hayati yang masuk dalam kategori hutan konservasi adalah ekosistem hutan mangrove³. Kabupaten Alor mempunyai banyak sekali hutan mangrove, salah satu contohnya adalah kawasan hutan mangrove yang berada di pesisir pantai Kecamatan Teluk Mutiara di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sejak tahun 2009 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 ditetapkan sebagai salah satu KKPD (Kawasan Konservasi Perairan Daerah) Kabupaten Alor. Pemerintah Kabupaten Alor juga Mengeluarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah, yang bertujuan untuk melindungi hutan mangrove yang ada di Kabupaten Alor terkhususnya yang ada di Kecamatan Teluk Mutiara.

Berdasarkan BPS Kabupaten Alor, luas hutan mangrove pada tahun 2012 adalah 4,81 hektar dan pada tahun 2019 sebesar 2,31 hektar. Hal ini menjadikan perlindungan hutan mangrove di wilayah pesisir dan laut dalam wilayah Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Alor menjadi suatu keharusan. dimana jumlah hutan mangrove semakin berkurang akibat penebangan hutan mangrove yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove dan degradasi lingkungan pesisir dan laut. Pohon bakau masih terus ditebang,⁴ Khususnya di Kelurahan Welai Timur dan Kelurahan Welai Barat masih terdapat penebangan pohon mangrove untuk dijadikan sebagai lahan tambak, bahan bakar, dan bahan bangunan yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada hutan mangrove sehingga fungsi hutan mangrove tidak berjalan dengan baik.⁵

2. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Alor dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. peneliti memperoleh data dengan cara wawancara

² Ibid

³ Ibid

⁴ Tyas Dita Pramesti, dkk. "Tentang Persepektif masyarakat Kelurahan Welai Timur Dan Welai Barat Tentang Rehabilitasi Dan Pengelolaan Hutan Magrove". *Jurnal*, Vol 17 No 1 (2019), hlm.59

⁵ Ibid

kepada Pemerintah Kabupaten Alor dan juga masyarakat yang ada di pesisir pantai Kecamatan Teluk Mutiara khususnya masyarakat Kelurahan Welai Barat dan Welai Timur. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Setelah data terkumpul akan diolah menggunakan teknik *editing, coding* dan tabulasi data setelah itu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul akan diolah menggunakan teknik *editing, coding* dan tabulasi data setelah itu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif

3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor Dalam Upaya Perlindungan Mangrove

3.1. Pembinaan

Pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kelompok sasaran terhadap pesan yang disampaikan. Materi pembelajarannya meliputi tips pentingnya hutan mangrove dan konservasinya, pengelolaan tambak yang ramah lingkungan dan pentingnya organisasi/kelompok masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Alor berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbup Alor Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tahun 2013-2033 berbunyi :

- a. Pemberian Pelatihan dan pendampingan pengelolaan KKPD; dan
- b. Pemberian Pedoman serta petunjuk teknis pengelolaan KKPD

Bedasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait, Pemerintah Kabupaten Alor dalam hal melakukan pembinaan dengan cara Pengeloaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan juga pelatihan-pelatihan konservasi, yang mana bertujuan untuk melakukan upaya terhadap perlindungan mangrove. ⁶Pemerintah dalam melakukan sosialisasi pengelolaan wilayah pesisir yang memuat tahap proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau kecil yang berbunyi bahwa “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil terdapat Tiga bidang yang menjadi ruang lingkup pengaturan undang-undang ini adalah perencanaan dan pengelolaan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dilakukan melalui pendekatan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memadukan berbagai rencana yang disiapkan. Setelah agensi atau wilayah, mereka dapat dikoordinasikan untuk memastikan penggunaan timbal balik. Manajemen terintegrasi wilayah pesisir dan pulau -pulau adalah pendekatan yang memastikan penggunaan sumber daya pesisir

⁶ Hasil Wawancara degan Bapak Sutio B. Ambao S.Pi(Jabatan Kadis Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Alor) pada tanggal 28 Mei 2024.

dan pulau yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai rencana pembangunan dari berbagai tingkat manajemen ekosistem dan ekosistem laut, termasuk antara sains dan manajemen. Rencana pengelolaan pesisir dan pulau dilaksanakan untuk memastikan dampak pembangunan ekonomi, sumber daya pantai dan perlindungan pulau, dan untuk mempertimbangkan fitur dan kondisi unik di wilayah tersebut. Perencanaan terpadu adalah proses perencanaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan rencana progresif ini terdapat upaya untuk mengelola dampak perkembangan sektor yang mungkin terjadi dan mempertahankan kehidupan properti. Perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibagi menjadi empat bidang: (1) perencanaan strategis; (ii) Persyaratan Hukum. (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi.

b. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup bidang kebijakan sebagai berikut :

1. Proses pengurusan izin pemanfaatan dan Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP-3) memungkinkan pemanfaatan dan pengusahaan pulau-pulau kecil dan perairan pesisir. Izin penggunaan dikeluarkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
2. Pada tempat-tempat yang telah diatur tersendiri, Hak Pengusahaan Perairan Pantai (HP-3) diberikan pada wilayah yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau budidaya.
3. Perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, serta penghindaran dan penyelesaian konflik merupakan langkah awal dalam penataan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam gugusan pulau atau cluster, dengan pulau utama atau pulau-pulau ini berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hubungan ekologis, ekonomi dan sosiokultural juga dipertimbangkan.

Pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk yang tinggi dan sumber daya pesisir yang relatif melimpah sering kali berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi utama. Meskipun demikian, karena sebagian besar masyarakat hidup dalam keterbatasan, pulau-pulau kecil dan pesisir pantai, yang menjadi sumber penghidupan mereka, berada dalam ancaman. Mengabaikan hal ini akan berdampak pada pulau-pulau kecil dan ekosistem pesisir yang lebih rentan terhadap kerusakan. Selain itu, masih adanya kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meminggirkan masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma pemberdayaan komunal.

Pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan harus dikelola agar dapat terus mendukung kebutuhan dan penghidupan manusia. Oleh karena itu, melalui penciptaan zona konservasi dan batas pantai, diperlukan kebijakan pengelolaan yang dapat menyeimbangkan tingkat eksploitasi ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutio B. Ambao S.Pi selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, pembinaan dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Alor dalam upaya

melakukan perlindungan terhadap hutan mangrove, yang dimana bentuk kegiatannya sebagai berikut :⁷

Tabel 1. Pembinaan: pembinaan pengelolaan mangrove oleh Pemerintah Kabupaten Alor

No	Jenis Pembinaan	Pelaksana	Waktu pelaksanaan	Sasaran Pembinaan	Tujuan Pembinaan
1.	Sosialisasi Pengenalan Mangrove	Pemerintah Yang bekerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang Lingkungan.	Setiap 2 kali dalam sebulan.	Di tujukan kepada masyarakat dan pelajar yang ada di pesiir pantai.	Untuk melakukan sosialisasi penenalan mangrove, fungsi dan jujan pemanfaatan mangrove kepada masyarakat pesisir.
2.	Monitoring Dan kunjugan lapangan	Pemerintah Yang bekerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang Lingkungan	Setiap sebulan sekali.	Pengusahan dan masyarakat yang ada di sekitar pantai.	Untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan mangrove yang sesuai dengan peruntukannya
3	Penanaman Mangrove	Pemerintah Yang bekerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang Lingkungan	Setiap 2 kali dalam setahun dengan penanaman pohon mangrove sebanyak 1000 pohon.	Seluruh elemen masyarakat yang ada di pesisir pantai	Untuk meningkatkan jumlah pohon mangrove yang ada di pesisir guna menahan hempasan ombak dan menghambat terjadinya abras
4.	Pelatihan konservasi.	Pemerintah Yang bekerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang Lingkungan.	Setiap 1 kali dalam setahun.	Kepada seluru pemuda/Pemudi yang ada di kabupaten alor.	melakukan pelatihan-pelatihan konservasi dan juga melakukan analisis terhadap permasalahan lingkungan yang ada dan memberikan solusi kepada setiap permasalahan yang ada.

Sumber: Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan Dan Perikanan

⁷ Ibid

Dinas Kelautan Dan Perikanan, melakukan kerja sama dengan berbagai LSM yang bergerak di bidang Lingkungan, salah satunya adalah WWF yang dimana bertujuan untuk membantu pemerintah dalam upaya pembinaan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Alor juga melakukan pembinaan dengan cara melakukan Pelatihan-pelatihan konservasi yang bekerja sama dengan LSM Thresher Shark Indonesia dengan membentuk kegiatan *Conservation Champion Batch*, yang dimana kegiatan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang konservasi. *Conservation Champion Batch* ini dilakukan dengan mengumpulkan anak-anak muda yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Alor, yang mana pemuda-pemudi tersebut dibentuk dalam tim untuk mendapatkan pelatihan secara gratis hingga *open water diver*.

Program ini bertujuan untuk melakukan pelatihan-pelatihan konservasi dan juga melakukan analisis terhadap permasalahan lingkungan yang ada dan memberikan solusi kepada setiap permasalahan yang ada. Dalam kegiatan ini para peserta dibentuk dalam tim, salah satu contoh adalah kelompok Laut Flores yang judul proyeknya adalah Mangrove Benteng Ekosistem Laut yang bertempat di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara. Kelompok Laut Flores mengadakan proyek restorasi mangrove, memulihkan 1 hektar hutan dengan menanam 1.000 pohon mangrove. Hal ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya konservasi mangrove dan dapat dibangun sistem pemantauan dan pemantauan berkelanjutan. Melalui Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove yang harus dikelola untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan guna meningkatkan perekonomian sebagaimana mestinya.

3.2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses menentukan apa yang telah dicapai yaitu standar, apa yang telah dilakukan yaitu pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan dan bila perlu mengambil tindakan perbaikan untuk melanjutkan pelaksanaan sesuai rencana yaitu sesuai standar. Kegagalan dalam melakukan pengawasan terhadap hutan mangrove akan mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya ekosistem pesisir dimana hutan mangrove tersebut berada serta hilangnya fungsi lindung alami hutan mangrove. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi dan manfaat mangrove yang rusak, terlebih dahulu dilakukan upaya restorasi dengan menentukan sifat kerusakan dan melakukan pemantauan terhadap mangrove.

Pengawasan difokuskan untuk menghindari risiko penyimpangan atau penyimpangan dari tujuan yang mungkin dicapai. Melalui pemantauan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pemantauan, terciptalah suatu tugas yang berkaitan erat dengan keputusan atau evaluasi jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Pemantauan juga dapat mengungkap sejauh mana kebijakan pengelolaan diterapkan dan sejauh mana variasi dalam penerapan operasional.

Tujuan dari pengawasan menurut Penjelasan UU Nomor Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebagai berikut :

1. Memahami setiap perubahan kualitas ekosistem pesisir akibat penyimpangan dari pelaksanaan rencana pengelolaan, rencana zonasi, dan rencana strategis;
2. Mendorong pemanfaatan sumber daya di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisir masing-masing;
3. Memberikan hukuman kepada siapasaja yang melanggar aturan, termasuk hukuman perdata seperti denda atau kompensasi, hukuman administratif seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, dan hukuman pidana seperti penahanan atau penahanan.
4. Ketentuan aturan lainnya dapat diubah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengawasan yang dilakukan oleh oleh Pemerintah Kabupaten Alor berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Perbup Alor Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tahun 2013-2033 berbunyi :

- a. Sumber Ancaman Atau Bahaya KKPD;
- b. Penyimpangan Pengelolaan KKPD; dan
- c. Pemanfaatan Zona KKPD.

Pemerintah Kabupaten alor dalam hal ini melakukan pengawasan dalam hal pengelolaan mangrove, pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha atau masyarakat yang berada di pesisir pantai atau yang sedang melakukan usaha di sekitar pesisir pantai tidak terjadi penyimpangan pengelolaan mangrove. Penyimpangan pengelolaan adalah pemanfaatan mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah di tetapkan seperti penebangan hutan mangrove dan juga pemanfaatan lain yang itu dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang berakibat fatal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sutio B. Ambao S.Pi, Pemerintah Kabupaten Alor dalam melakukan upaya pengawasan terhadap hutan mangrove dan pengelolaan wilayah di pesisir dan pulau- pulau kecil, yang dimana bentuk pengawasan sebagai berikut :

Tabel 2. Pengawasan: PengawasanPengelolaan Mangrove oleh Pemerintah Kabupaten Alor

No	Pelaksana Pengawasan	Waktu pelaksanaan	Bentuk pengawasan
1.	Pengawasan di lakukan oleh pemerintah kabupaten alor yang bantu oleh LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan juga POKMASWAS.	Dilaksanan seiap sebulan sekali	Monitoring dan evaluasi terhadap pengeloan dan pemnfaatan mangrove.

Sumber: Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan Dan Dinas Perikanan

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten alor jika didapati adanya penyimpangan pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha atau masyarakat tertentu maka akan diberikan sanksi admistrasi sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) UU PPLH yang terdiri atas teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Berdasarkan hasil

wawancara Irwanti Nampia S.E, dalam melakukan pengawasan pengelolaan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Alor dilakukan ketika adanya laparon dari masyarakat ketika terjadi penyimpangan pengelolaan mengenai pemanfaatan hutan mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tela ditetapkan. Salah Satu contoh yang terjadi di kelurahan welai Barat Adalah Tambak Udang dan di welai timur adanya penebangan hutan mangrove untuk dijadikan material bangunan. ⁸ Pemerintah Kabupaten Alor akan melakukan upaya-upaya ketika terjadi penyimpangan pengelolaan sebagai berikut:⁹

a. Survei Lokasi

Pemerintah Kabupaten Alor akan turun ke lokasi untuk meliat secara langsung lokasih hutan mangrove yang di gunakan tidak sesuai perutukannya.

b. Melakukan Dialog

Pemerintah Kabupaten Alor akan melakukan dialog dengan masyrakat sekitar dan Pengusaha untuk memberikan pemahan kepada penguhasa dan juga masyrakat sekitar tentang hutan mangrove.

c. Membuat Surat Peringatan

Pemerintah Kabupaten Alor akan menguluarkan surat kepada pengusaha atau kegiatan usaha untuk memberikan peringatan kepada mereka untuk tidak melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan aturan atau pemanfaatan mangrove itu sendiri.

Sanksi administrasi yang di atas tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Hutan mangrove dalam Undanh-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk salah satu poin dalam kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hay ati lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 98 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat (1), setiap orang yang kedapatan dengan sengaja melanggar salah satu baku mutu udara ambien, mutu udara, mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diancam pidana penjara. tiga (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Apabila ditemukan dan terbukti adanya tindak pidana dalam pelaksanaan pengawasan, dapat pula dikenakan sanksi pidana.Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur aspek pidana dalam undang-undang tersebut,

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Nirwanti Nampia S.E (jabatan Staf Pengawasan Lingkunga di dinas lingkungan hidup kabupaten Alor) Pada Tanggal 21 Mei 2024.

⁹ ibid

yang menyatakan bahwa hukuman penjara adalah hukuman yang ada. denda paling sedikit 2.000.000.000 rupiah (dua miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 rupiah (sepuluh miliar rupiah) Bagi mereka yang menggunakan pekerjaan batu, menggunakan bahan batu, dan melindungi dari bahan berbahaya. Karena penggunaan atau kegiatan ilegal. Kegiatan lain yang merusak ekosistem terumbu karang. untuk digunakan., atau melakukan perbuatan melawan hukum. kegiatan lain yang merusak ekosistem terumbu karang. Yang di muat dalam Pasal 35 huruf a, b, c, d; Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem manrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, f, g; Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h; Melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i; Melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j; Melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k; Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l; Tidak melaksanakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Hasil wawancara Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa instansi tersebut juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Alor terhadap persyaratan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (3) huruf i. yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang melakukan pendidikan lingkungan hidup dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kelautan dan perikanan juga melakukan pengawasan dalam hal pengelolaan dengan membentuk satuan tugas pengawasan yang diberi nama PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil), yang mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan mangrove yang ada di kelurahan Welai Barat Dan Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.¹⁰ Dalam melakukan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Alor Juga melibatkan Masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah pesisir pantai untuk ikut serta sebagai pegawai, dengan membentuk suatu kelompok masyarakat pegawai yang diberi nama POKMAWAS (Kelompok Masyarakat Pegawai). Pokmaswas ini terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga tokoh pemuda yang ada di lingkungan pesisir.¹¹ POKMASWAS mempunyai Tugas Untuk melakukan pengawas kepada masyarakat, yang dalam hal pengelolaan mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Ketika POKMASWAS mendapati adanya masyarakat yang menyalagunakan atau melakukan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Sutio Ambao,S.Pi (Jabatan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Alor) Wawancara pada tanggal 28 Mei 2024.

¹¹ Ibid

pengrusakan hutan mangrove maka POKMASWA akan melaporkan itu kepada Dinas terkait untuk ditindak lanjuti.¹²

4. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kewenangan Dalam Upaya Perlindungan Mangrove.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam upaya perlindungan mangrove di kelurahan Welai Barat Dan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pemerintah kabupaten alor dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas kelautan dan perikanan mengalami beberapa faktor kendala dalam melaksanakan pembinaan dan juga pengawasan sebagai berikut:

4.1. Faktor Internal

4.1.1. Kewenangan

Kewenangan untuk mengelola sumber daya kelautan dalam batas provinsi telah diberikan kepada daerah-daerah tersebut. Kewenangan tersebut antara lain: ¹³ a. mengelola, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya kelautan selain minyak dan gas bumi; B. membuat pengaturan administratif; C. Rencana Evakuasi. D. Partisipasi dalam menjaga keamanan maritim. dan e. Berpartisipasi dalam pembelaan kedaulatan negara. Jarak terpencil adalah 12 mil laut yang dihitung dari pantai menuju laut terbuka dan/atau perairan pulau, memberi negara itu wewenang untuk mengelola sumber daya alam lautan.

Berdasarkan kepulauan, kriteria, prosedur, dan konsep tugas -tugas tambahan berdasarkan pemerintah negara bagian yang dapat memenuhi kriteria, wilayah negara yang ditentukan oleh pulau tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat dan bertekad untuk menerapkan kekuasaan pemerintah negara bagian. Pemerintah Pusat di Sektor Maritim. Tabel berikut menunjukkan pembagian urusan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya sub-urusan yang berkaitan dengan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁴

Tabel 3. Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/kota
1.	Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.	a. Pengelolaan wilayah laut sepanjang 12 mil dan strategi nasional.	a. Periksa di luar ruangan di luar hingga 12 mil minyak dan gas.	

¹² Ibid

¹³ Pasal 27 ayat (2) Undang –undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintah Daerah

¹⁴Edy Sony Tentang *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau kecil*, Jurnal Vol 2 Nomor 3, Tahun 2023, Hlm 259.

-
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. publikasi magfirah pemakaian aula danau nasional. c. Izin pemanfaatan jenis ikan dan plasma nutfah antar negara. d. Keputusan tentang spesies ikan yang dilindungi dan diperdagangkan secara internasional ditentukan secara internasional. e. Keputusan kawasan lindung. f. Data Pesisir dan Kepulauan Kecil | <ul style="list-style-type: none"> b. Lisensi dan penggunaan di daerah lepas pantai dengan minyak dan gas kurang dari 12 mil. c. Peningkatan komunitas pesisir dan pulau - pulau kecil. |
|--|---|
-

Sumber : Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel di atas, manajemen pesisir dan pulau kecil pemerintah daerah memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat karena tidak memiliki wewenang penuh untuk pengelolaan pulau -pulau pesisir dan kecil. sehubungan dengan perubahan dalam Undang - Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir, dan Undang -Undang No. 1 Tahun 2014 sebagai bentuk perbaikan dalam beberapa Pasal Undang-undang No. 27 tahun 2007 sehubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan tanggung jawab lokal. Manajemen wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah koordinasi perencanaan, hunian, pemantauan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan orang antara ekosistem pertanian dan kelautan dan antara sains dan manajemen.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil diberlakukan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pembentukan Perbup Alor didasari pada wilayah pesisir dan laut di Daerah yang memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang cukup tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara terpaduh, adil, arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan asas daya guna, hasil guna dan keberlanjutan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

4.1.2. Anggaran

Anggaran bagi sebuah lembaga atau organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. Pentingnya anggaran bagi organisasi sektor publik karena beberapa alasan yakni:¹⁵

Pertama, anggaran adalah sarana yang dengannya pemerintah dapat memimpin pembangunan sosial ekonomi, memastikan kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua anggaran diperlukan untuk kebutuhan dan harapan komunitas yang tidak terbatas dan berkembang, sementara sumber daya yang ada terbatas. Tiga anggaran diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas rakyat. Dalam hal ini, anggaran adalah sarana di mana lembaga yang ada menerapkan akun publik.

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Namun yang terjadi di kabupaten alor berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutio B. Ambao S.Pi.¹⁶

Pemerintah Kabupaten Alor dalam melakukan kewenangan dalam hal pembinaan dan juga pengawasan terhadap hutan mangrove tidak memiliki anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Alor untuk melakukan upaya perlindungan hutan mangrove yang ada di Kelurahan Welai Barat dan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor mengalami kesulitan dan kendala dalam melaksanakan program kegiatan tersebut. Tidak adanya anggaran pada Pemerintah Kabupaten Alor dalam upaya pembinaan dan pengawasan hutan mangrove disebabkan oleh peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Provinsi dalam hal pengelolaan wilayah pesisir sehingga. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yaitu meliputi bidang pertanian, kelautan, pertambangan. Menjelaskan bahwa dalam bidang kelautan kewenangan pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian urusan kelautan, seperti pengelolaan sumber daya ikan, pengembangan perikanan budidaya, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan penanggulangan pencemaran laut. Sehingga mengakibatkan tidak adanya anggaran di Kabupaten.

4.1.3. Sumber Daya Manusia ASN

Pembinaan sangat diperlukan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau intelek dalam bidang tersebut dikarenakan kemampuan atau sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat terlepas dari sebuah badan atau instansi sebagai penunjang keberhasilan suatu kegiatan dalam hal ini pembinaan masyarakat dalam pengelolaan hutan Mangrove di Kelurahan Welai Barat Dan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.

¹⁵ Nurlan Darise., *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. (Jakarta: PT INDEKS, 2008), hlm. 60.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sutio B. Ambao, S.Pi (Jabatan Sebagai Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Alor) Pada Tanggal 28 Mei 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutio B. Ambao, S.Pi selaku Kadis Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Alor, beliau mengatakan bahwa Dalam melakukan pembinaan masyarakat pesisir kami pada saat ini kami masih kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dalam pemahan tentang hutan mangrove, Sehingga ini menjadi kendala dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat yang ada di pesisir pantai.¹⁷

Tabel 4. Tingkat Pendidikan di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S1	15 Orang
2.	D3	8 Orang
3.	SMA	3 Orang

Sumber: Data Pegawai Tahun 2023

Berdasarkan table di atas, jumlah ASN yang berpendidikan serjana cukup banyak namun tidak semuanya mempunyai keahlian yang baik tentang lingkungan dan pemanfaatan lingkungan, sehingga ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam upaya perlindungan mangrove di Kabupaten Alor.

4.2. Eksternal

4.2.1. Lahan

Lahan Mangrove yang ada di sekitar pesisir pantai kelurahan Welai Barat dan juga Welai Timur kebanyakan merupakan lahan masyarakat, yang ini menjadi suatu kesulitan bagi Pemerintah untuk melakukan suatu pengelolaan baik dalam pembinaan maupun pengawasan karena masyarakat yang tinggal di pesisir pantai mengklaim bahwa lahan yang ada di tepi pantai merupakan lahan masyarakat sekitar pesisir. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Irene Balukh ST, selaku Staf Pengendalian Dampak Lingkungan, bahwa ketika terjadi permasalahan dalam penyimpangan pengelolaan mangrove, ketika pemerintah sampai kepada masyarakat, masyarakat mengatakan bahwa itu adalah tanah mereka sehingga mereka bebas melakukan apa saja di tanah mereka. Hal ini menjadi hambatan bagi pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan terhadap hutan mangrove yang ada di kelurahan Welai Timur Dan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.

4.2.2. Sumber Daya Masyarakat

Dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove sangat diperlukan sumber daya manusia karena masyarakat merupakan pelaku utama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Namun, adanya kebutuhan yang lebih tinggi mengharuskan masyarakat dan kelompok lain untuk bekerja demi kelangsungan hidup sehari-hari daripada melakukan yang terbaik bagi lingkungan. Di samping itu, minimnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh

¹⁷ Ibid

masyarakat di Kelurahan Welai Barat Dan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia dalam hal ini keberadaan hutan mangrove mengakibatkan masyarakat ataupun pihak lain kurang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove di Kelurahan Welai Barat Dan Welai Timur Kabupaten Alor.¹⁸

4.2.2.1. Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di kelurahan welai barat dan juga welai timur dan juga melihat dari pengamatan penulis bahwa pembinaan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Alor telah dilakukan namun dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar masih kurang, yang di mana masih ada banyak masyarakat yang melakukan penebangan hutan mangrove untuk di jadikana material bangunan, ternak babi dan jugan hutan mangrove dijadikan tempat pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.¹⁹

Tabel 5. Jenis Pengrusakan hutan mangrove Mangrove

No	Jenis Kerusakan	Frekuensi	Presentase
1.	Penebangan Hutan Mangrove	5 Orang	16.67 %
2.	Membuang sampah	20 Orang	66.66 %
3.	Ternak Babi	5 Orang	16,67 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Sumber: Pegamatan di lokasi Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, presentasi kerusakan mangrove yang di lakukan oleh masyarakat adalah dengan membuang sampah di pinggir pantai yang mengakibatkan kerusakan mangrove di pesisir pantai.

5. Kesimpulan

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor dalam upaya melakukan perlindungan terhadap hutan mangrove terdiri dari kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap hutan mangrove yang ada di Kelurahan Welai Timur dan Welai Barat, kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor terdiri dari, pertama pembinaan, pembinaan dilakukan dengan cara melakukan sosialisai tentang hutan mangrove kepada masyrakat sekitar dan juga pelajar yang ada di sekitar nmangrove, monitoring atau evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masrakat sekitar pesisir, penanaman mangrove yang bertujuan untuk menambah jumlah luas lahan mangrove yang ada di pesisir pantai

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Berta Laukari Dan Ruri Makani (Masyarakat Welai Barat Dan Welai Timur) 30 Mei 2024.

¹⁹ Ibid

dan juga melakukan pelatihan konservasi kepada pemuda atau pemuda untuk memberikan mereka pemahaman tentang pentingnya konservasi. Kedua Pengawasan, Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terus dilakukan dengan membentuk tim pengawas yang disebut dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang bertugas untuk melakukan monitoring dan juga evaluasi. Dalam melakukan pengawasan Pemerintah Kabupaten Alor juga melibatkan masyarakat dengan membentuk tim yang bernama POKMASWAS untuk mendukung agenda pemerintah sehubungan dengan pengawasan. Sedangkan Faktor mempengaruhi kewenangan pemerintah kabupaten Alor dalam upaya perlindungan mangrove terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kewenangan, anggaran dan juga sumber daya ASN. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lahan, sumber daya masyarakat dan juga kurangnya pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor.

Referensi

- Ermi Karminarsih *Tentang Pemanfaatan Ekosistem Mangrove bagi Minimasi Dampak Bencana Di wilayah Pesisir*. Jurnal Vol. XIII No 3 Tahun 2007.
- Edy Sony *Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil*. Jurna Vol 2 Nomor 3, Tahun 2023.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Perbup Alor Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tahun 2013-2033
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Sulastini, dkk *Seri Buku Informasi Dan Potensi Mangrove Taman Nasional Alas Purwo*. Banyuwangi, 2011
- Suriansyah Murhaini. *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: CV Aswaja Presindo, 2012.
- Tyas Dita Pramesti, dkk. "Tentang Persepektif masyarakat Kelurahan Welai Timur Dan Welai Barat Tentang Rehabilitasi Dan Pengelolaan Hutan Mangrove". Jurnal Vol 17 No 1 Tahun 2019
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah